

**IMPLEMENTASI MEDIKOLEGAL PENGHENTIAN ATAU
PENUNDAAN TERAPI BANTUAN HIDUP PADA PASIEN *TERMINAL*
STATE YANG DIRAWAT DI RSUD AHMAD RIPIN MUARO JAMBI**

EXSECUTIVE SUMMARY



Oleh :

ZUHDI DARMA
NPM. 2110018412043

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg:002/MH/Kes/84/VIII-2025

Nama : Zuhdi Darma
NPM : 2110018412043
Program Study : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Implementasi Medikolegal Penghentian atau Penundaan
Terapi Bantuan Hidup pada Pasien Terminal State
yang Dirawat di RSUD Ahmad Ripin Muaro Jambi

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di upload ke website.

Dr.Uning Pratimaratri,S.H,M.Hum.(Pembimbing I)

Handwritten signature of Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing I) in black ink, written over a horizontal line.

Dr.Maiyestati,S.H,M.H.(Pembimbing I)

Handwritten signature of Dr. Maiyestati, S.H., M.H. (Pembimbing I) in black ink, written over a horizontal line.

IMPLEMENTATION OF MEDICOLEGAL WITHDRAWAL OR WITHHOLDING OF LIFE SUPPORT THERAPY IN TERMINAL STATE PATIENTS TREATED AT RSUD AHMAD RIPIN MUARO JAMBI

Zuhdi darma¹, Uning Pratimaratri¹, Maiyestati¹

¹*Master of Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University
Email: andarwanzd@gmail.com*

ABSTRACT

A study examined the medicolegal implementation of withdrawing or withholding life support in terminal state patients at Ahmad Ripin Regional Hospital, as regulated by the Minister of Health Regulation Number 37 of 2014. The research, using sociological juridical methods and qualitative analysis, found several key issues. The hospital lacks a specific written protocol for this procedure. The primary obstacles include family rejection and their difficulty understanding complex patient conditions. To address this, doctors have focused on intensive communication and education with families, and medical socialization for relevant staff.

Keywords: Medicolegal, withdrawal or withholding life support, Terminal State Patient.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi telah meningkatkan harapan hidup, namun juga memunculkan isu rumit terkait penghentian terapi bantuan hidup pada pasien terminal. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 memberikan landasan hukum, penerapannya masih sensitif dan kompleks secara etika dan medis. Perlu dipastikan pasien mendapatkan haknya atas kedamaian di akhir hidup dan memberikan perlindungan hukum bagi dokter (Agung dkk, 2021). harus melibatkan banyak pertimbangan etika, medis, dan psikologis (K. Bertens, 2011)

Judul penelitian ini **“Implementasi Medikolegal Penghentian atau Penundaan Terapi Bantuan Hidup pada Pasien Terminal State yang Dirawat di RSUD Ahmad Ripin Muaro Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi, kendala

yang dihadapi dan upaya yang dilakukan pada proses medikolegal terkait penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup pada pasien terminal di RSUD Ahmad Ripin Muaro Jambi.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi, analisis kendala, analisis upaya proses medikolegal dalam penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup pada pasien terminal di RSUD Ahmad Ripin Muaro Jambi.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Data dikumpulkan dari dua sumber yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan dokter penyakit dalam dan dokter anestesi. Dan data sekunder berupa dokumen pasien terminal dari 2020 hingga 2025 di RSUD Ahmad Ripin Muaro Jambi. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, tanpa menggunakan angka dengan kata lain data yang muncul berwujud kata-kata

dan bukan rangkaian angka (Maiyestati, 2022).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Prosedur Medikolegal Penghentian atau Penundaan Terapi Hidup Pada Pasien Terminal State yang Dirawat di RSUD Ahmad Ripin Muaro Jambi

ICU RSUD Ahmad Ripin telah melayani pasien pasien yang membutuhkan perawatan intensif semenjak tahun 2021 dengan data sebagai berikut:

Tabel 3.1
Data Pasien yang Dirawat di ICU RSUD Ahmad Ripin 2021 sd 2025

| No | Tahun | Jumlah Pasien Dirawat di ICU | Penghentian/Penundaan Bantuan Hidup |
|----|-------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2021 | 10 | tidak ada |
| 2 | 2022 | 6 | 3 |
| 3 | 2023 | 9 | 2 |
| 4 | 2024 | 14 | 1 |
| 5 | 2025 | 9 | 3 |
| | | 48 | 9 |

Sumber: SIMRS RSUD Ahmad Ripin, 2025

Jumlah kasus terbanyak yang dirawat di ICU RSUD Ahmad Ripin yaitu 14 kasus tahun 2024 dengan 1 kasus withdrawal/withholding life support.

Tabel 3.2
Penghentian/Penundaan Bantuan Hidup di RSUD Ahmad Ripin.

| Tahun | Nama | Usur | general consent | Assesmen | Informasi | Jenis penolakan | informed refusal | pernyataan keluarga |
|-------|------------|------|-----------------|----------|-----------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 2022 | Ny. Memeh | 68 | ada | ada | ada | RUP | ada | tidak |
| | Ny. Anem | 66 | ada | ada | ada | RUP | ada | tidak |
| | Tn. H. Nya | 62 | ada | ada | ada | RUP | ada | tidak |
| 2023 | Ny. Anis | 50 | ada | ada | ada | RUP | ada, Anak | tidak |
| | Tn. SA | 70 | ada | ada | ada | RUP | ada, Anak | |
| 2024 | Ny. SF | 41 | ada | ada | ada | RUP | ada | ada, suami |
| 2025 | Ny. Zia | 57 | ada | ada | ada | Intubasi, Ventilator | ada, anak kandung | tidak |
| | Ny. Ma | 67 | ada | ada | ada | RUP | ada, anak kandung | tidak |
| | Tn. B | 53 | ada | ada | ada | NOT - RUP | ada, istri | ada, istri |

Kasus kasus yang dilakukan penghentian/penundaan terapi bantuan hidup sudah dilakukan general consent, menyampaikan informasi yang lengkap mengenai rencana tindakan apa yang akan dilakukan, prognosis dan alternatif lain, semuanya disampaikan lengkap dan rinci kepada keluarga pasien.

Pada RSUD Ahmad Ripin keputusan untuk menghentikan atau menunda terapi bantuan hidup pada

pasien yang telah ditetapkan sebagai pasien terminal state belum dikonsultasikan oleh tim dokter yang menangani pasien dengan tim dokter yang ditunjuk oleh komite medik atau komite etik rumah sakit sebagaimana yang diamanatkan oleh Permenkes no 37 tahun 2014 Pasal 14 Ayat (3).

B. Kendala yang Dihadapi oleh Dokter Dalam Mengimplementasikan Prosedur Medikolegal Penghentian atau Penundaan Terapi Hidup Pada Pasien Terminal State yang Dirawat di RSUD Ahmad Ripin Muaro Jambi

Kendala Psikologis dan Budaya, terutama berupa penolakan keluarga yang berharap pasien pulih, didukung oleh faktor budaya dan agama yang menganggap kematian sebagai rahasia ilahi. Ini menyulitkan komunikasi medis dan menghambat pembuatan wasiat hidup atau penunjukan pengganti keputusan.

Kendala Internal dan Administrasi RSUD Ahmad Ripin yang tidak memiliki kebijakan komprehensif terkait penghentian terapi bantuan hidup, meskipun hal itu diatur dalam Permenkes Nomor 37 Tahun 2014

Kendala Hukum, dimana dokter merasa khawatir dengan potensi tuntutan hukum.

C. Upaya-Upaya yang Dilakukan oleh Dokter Untuk Mengatasi Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Mengimplementasikan Prosedur Medikolegal Penghentian atau Penundaan Terapi Hidup Pada Pasien Terminal State Yang Dirawat di RSUD Ahmad Ripin Muaro Jambi

1. Komunikasi dan Edukasi: Dokter melakukan komunikasi intensif dengan keluarga pasien untuk membangun pemahaman yang komprehensif dan mendapatkan persetujuan mengenai kondisi pasien.

2. Peningkatan Kapasitas Internal: RSUD Ahmad Ripin berupaya meningkatkan kompetensi stafnya, terutama di ICU, melalui pelatihan dan program magang di rumah sakit lain untuk memperbaiki keterampilan teknis, komunikasi, etika, dan pemahaman. Hukum

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi
Pelaksanaan penghentian terapi bantuan hidup di RSUD Ahmad Ripin sudah dilakukan namun belum memiliki kebijakan resmi (peraturan direktur) dan belum ada evaluasi sistematis terhadap aspek etika dan hukum.
2. Kendala
Kendala utama yang dihadapi meliputi penolakan keluarga yang sulit memahami kondisi medis kompleks, didorong oleh harapan atau keputusan. Secara internal, rumah sakit tidak memiliki kebijakan baku, kekurangan tenaga medis dan sumber daya, serta ada kekhawatiran hukum dari dokter terkait potensi kriminalisasi.
3. Upaya
Dokter berupaya mengatasi kendala dengan edukasi dan komunikasi intensif untuk mendapatkan persetujuan. Namun, belum ada upaya sistematis seperti forum diskusi, pelatihan berkelanjutan, atau pembentukan tim khusus untuk menangani kasus-kasus ini.

B. Saran

1. RSUD Ahmad Ripin segera Menyusun kebijakan mengenai Penghentian dan penundaan bantuan hidup pada pasien terminal dan melengkapi standar operasional prosedur dalam bentuk kebijakan yang dituangkan melalui keputusan direktur.
2. RSUD Ahmad Ripin mengadakan

pelatihan dan edukasi berkelanjutan bagi seluruh staf medis (dokter dan perawat) mengenai aspek etik, hukum, dan medis terkait *end-of-life care*.

3. Pembentukan tim perawatan paliatif, yang bertugas memberikan dukungan holistik kepada pasien *terminal state* dan keluarganya.
4. RSUD Ahmad Ripin agar menyelenggarakan forum diskusi atau pertemuan rutin multidisiplin untuk membahas kasus-kasus *terminal state* yang kompleks supaya perawatan lebih baik.
5. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada semua petugas kesehatan yang terlibat mengenai implementasi Permenkes Nomor 37 Tahun 2014.
6. Pemerintah hendaknya mempercepat penyusunan peraturan turunan yang lebih spesifik dan jelas mengenai segala aspek yang terkait dengan penghentian/penundaan bantuan hidup pada pasien *terminal state*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- K. Bertens, 2011, Etika Biomedis, PT. Kanisius, Yogyakarta.
Dedi Alamsyah, 2012, Manajemen Pelayanan Kesehatan, Nuha Medika, Yogyakarta.
Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

C. Sumber Lain

Agung Sediatmojo, dkk, 2021, "Kajian Hukum Penghentian Terapi Bantuan Hidup (Withdrawing Of Life Support) Dalam Perawatan Paliatif", Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.7/No.1/2021, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun, Kota Madiun.

Anindyo Pradipta Suryo, dkk, 2023, "Pelindungan Hukum bagi Dokter atas Tindakan Penghentian atau Penundaan Terapi Bantuan Hidup yang Sia-Sia (Futile) pada Pasien Terminal", Soepa: Jurnal Hukum Kesehatan, Vol.9/No.2/2023, Program Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih pada Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing I) dan Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H. (Pembimbing II), Ibu Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. Kaprodi Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta, yang senantiasa memberikan pengarahan dan membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini. Serta ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan seluruh Dosen Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmunya.